



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan wali yang diajukan oleh :

Husni Mujibah binti Sanda D, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Balai Nikah, No. 06, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak:

Nama : Riski Nur Handayani binti Sanda L

Umur : 15 tahun 11 bulan,

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat tinggal di : Jalan Balai Nikah, No. 06, Kelurahan Juppandang,
Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, dengan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung kandung dari Risky Nur Handayani binti Sanda D, tempat dan tanggal lahir Nabire, 05 Februari 2005 umur (15 tahun 11 bulan);
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami dan istri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 17 April 1992 dan tercatat pada KUA Kecamatan Nabire, Kabupaten Paniai, provinsi Irian Jaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/04/X/1992 tanggal 18 April 1992;
3. Bahwa Ibu Pemohon bernama Nurbaiti tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 474.3-RSU/154/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire, Rumah Sakit Umum Daerah Nabire;
4. Bahwa Ayah Pemohon bernama Sanda D tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 313/DBB/X/2018 tanggal 16 Oktober yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Kecamatan Enrekang, Desa Buttu Batu;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut almarhum Sanda D dan almarhumah Nurbaiti, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 5.1. Isla Santi Arini binti Sanda D, tempat dan tanggal lahir Nabire, 14 Januari 1993 (umur 28 tahun 11 bulan);
 - 5.2. Husni Mujibah binti Sanda D tempat dan tanggal lahir Enrekang, 03 September 2001 (umur 19 tahun 4 bulan);
 - 5.3. Risky Nur Handayani binti Sanda D tempat dan tanggal lahir Nabire, 05 Februari 2005 (umur 15 tahun 11 bulan);
6. Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, maka adik kandung Pemohon tetap berada dalam pemeliharaan/asuhan serta tinggal bersama Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah non pertanian atas nama Sanda D bin Dandang yang dipergunakan untuk perumahan,

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan namun dalam pengurusannya adik kandung Pemohon tersebut, yang bernama Risky Nur Handayani binti Sanda D masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga anak tersebut membutuhkan wali;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian terhadap adik kandung Pemohon dari Pengadilan Agama Enrekang untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk menjual sebidang tanah non pertanian atas nama Sanda D bin Dandang serta pengurusan lainnya, oleh karena itu Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari adik kandung Pemohon;
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 7.1. Kutipan Akta Nikah;
 - 7.2. Kutipan Akta Kelahiran adik kandung;
 - 7.3. Kutipan Akta Kematian kedua orang tua;
 - 7.4. Kartu Tanda Penduduk;
 - 7.5. Kartu Keluarga;
 - 7.6. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan;
 - 7.7. Foto Copy sertifikat tanah;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak kepada Pengadilan Agama Enrekang dengan harapan agar Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Husni Mujibah binti Sanda D) sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Risky Nur Handayani binti

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek



Sanda D tempat dan tanggal lahir Nabire, 05 Februari 2005 umur (15 tahun 11 bulan);

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

1. Foto copy Surat Kematian atas nama Sanda L, tertanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1.);
2. Foto copy Surat Kematian atas nama Nurbaiti, meninggal tanggal 20 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, Provinsi Papua, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2);
3. Foto copy akta kelahiran atas nama Rizky Nur Handayani, tanggal 14 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sanda L, tanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.4)

II. Saksi- saksi :

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurhayati binti Salama, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Balai Nikah, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Kemanakan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mengajukan Penetapan Wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Rizky Nur Handayani binti Sanda L;
 - Bahwa Rizky Nur Handayani binti Sanda L masih berumur 15 tahun 11 bulan sehingga butuh pemeliharaan baik jiwa maupun hartanya;
 - Bahwa kedua orang tua dan saudara Rizky Nur Handayani binti Sanda L telah meninggal dunia;
 - Bahwa Rizky Nur Handayani binti Sanda L masih dibawah umur dan dikhawatirkan tidak bisa menjaga diri dan hartanya;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Rizky Nur Handayani binti Sanda L;
 - Bahwa Pemohon memiliki hubungan emosional yang baik dengan Rizky Nur Handayani binti Sanda L karena sampai sekarang dalam pengawasan dan pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuat yang tercela;
 - Bahwa Pemohon bisa dipercaya karena orangnya baik dan dapat memelihara hak-hak Rizky Nur Handayani binti Sanda L serta bertanggung jawab bahkan amanah;
2. Rizal Riadi bin Laende, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Baru, Desa Air Mandidi, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu adik ipar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mengajukan Penetapan Wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Rizky Nur Handayani binti Sanda L;
 - Bahwa Rizky Nur Handayani binti Sanda L masih berumur 15 tahun 11 bulan sehingga butuh pemeliharaan baik jiwa maupun hartanya;
 - Bahwa kedua orang tua dan saudara Rizky Nur Handayani binti Sanda L telah meninggal dunia;
 - Bahwa Rizky Nur Handayani binti Sanda L masih dibawah umur dan dikhawatirkan tidak bisa menjaga diri dan hartanya;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Rizky Nur Handayani binti Sanda L;
 - Bahwa Pemohon memiliki hubungan emosional yang baik dengan Rizky Nur Handayani binti Sanda L karena sampai sekarang dalam pengawasan dan pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuat yang tercela;
 - Bahwa Pemohon bisa dipercaya karena orangnya baik dan dapat memelihara hak-hak Rizky Nur Handayani binti Sanda L serta bertanggung jawab bahkan amanah;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adaah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek



Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Rizky Nur Handayani binti Sanda L, sehingga menurut majelis hakim antara Pemohon dengan Rizky Nur Handayani binti Sanda L mempunyai hubungan hukum. Dengan demikian pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Rizky Nur Handayani binti Sanda L karena masih dibawah umur dan Pemohon memerlukan penetapan wali anak tersebut untuk keperluan dalam menjaga dan memelihara serta melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak Rizky Nur Handayani binti Sanda L;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang no 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang substansinya bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya. serta Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut memberikan

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek



makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai 21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa didalam dalam pasal 51 dan 52 undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 110, 111 dan 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa

- bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Rizky Nur Handayani binti Sanda L;
- bahwa Rizky Nur Handayani binti Sanda L memiliki masih berumur 15 tahun 11 bulan sehingga tidak bisa menjaga dirinya dan mengelola hartanya serta melakukan tindakan hukun baik pada dirinya maupun hak-haknya;
- bahwa ayah dan ibu kandung Rizky Nur Handayani binti Sanda L, telah meninggal dunia;
- bahwa Pemohon memiliki hubungan dekat dengan Rizky Nur Handayani binti Sanda L sebagai saudara kandung dan sampai sekarang dalam pengawasan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuat yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek



hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Rizky Nur Handayani binti Sanda L masih dibawah umur yakni berumur 15 tahun 11 bulan dan butuh seseorang untuk bertindak sebagai wali dalam menjaga dan mengelola serta melakukan tindakan hukum terhadap hak-hak Rizky Nur Handayani binti Sanda L;
2. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Rizky Nur Handayani binti Sanda L dan memiliki hubungan emosional yang baik dan sangat dekat dengan Rizky Nur Handayani binti Sanda L;
3. Bahwa Rizky Nur Handayani binti Sanda L memiliki harta warisan yang butuh penjagaan pengelolaan untuk kepentingan Rizky Nur Handayani binti Sanda L;
4. Bahwa Pemohon bisa dipercaya karena orangnya baik dan dapat memelihara hak-hak Rizky Nur Handayani binti Sanda L serta bertanggung jawab bahkan amanah

Menimbang, bahwa, oleh karena Rizky Nur Handayani binti Sanda L masih dibawah umur maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang pengampu / wali dari Rizky Nur Handayani binti Sanda L dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon siap bertanggung jawab terhadap harta benda Rizky Nur Handayani binti Sanda L serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang No.1

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek



tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";*

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas ternyatalah bahwa Pemohon adalah Pengampu/Wali Rizky Nur Handayani binti Sanda L, sejak kedua orang tua Rizky Nur Handayani binti Sanda L meninggal dunia dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai pengampu / wali dari Rizky Nur Handayani binti Sanda L dan oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum Nomor 2 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Rizky Nur Handayani binti Sanda L;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek



Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Husni Mujibah binti Sanda L, sebagai wali dari anak yang bernama Rizky Nur Handayani binti Sanda L;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 202.000,000 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.HI.**, dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rajabuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Radiaty, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Rajabuddin, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 90.000,00
4. PNBP Pemohon	: Rp 10.000,00
5. PNBP Termohon	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 12.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 202.000,00
(dua ratus dua ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah,S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek